



**RELEVANSI KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 1999  
TERHADAP PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
SEMENTARA DI DAERAH YANG FORMASI PEJABAT PEMBUAT  
AKTA TANAHNYA TELAH TERPENUHI**

**TESIS**

**Disusun**

**Dalam Rangka Menyusun Tesis S2  
Program Studi Magister Kenotariatan**

**Oleh:**

**MUHAMMAD BINTANG NABILA, S.H.**

**NPM. 231003741020685**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**2025**



**RELEVANSI KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 1999  
TERHADAP PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
SEMENTARA DI DAERAH YANG FORMASI PEJABAT PEMBUAT  
AKTA TANAHNYA TELAH TERPENUHI**

**TESIS**

**Disusun**

**Dalam Rangka Menyusun Tesis S2  
Program Studi Magister Kenotariatan**

**Pembimbing,**

**Peneliti,**

**Dr. Hj. Yulies Tiena Masriani, S.H., M.Hum., M.Kn.**  
NUPTK. 8040740641230093

**Muhammad Bintang Nabila, S.H.**  
NPM. 231003741020685

**Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan  
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang**



**Prof. Dr. Selwawati, S.H., M.H.**  
NUPTK. 8241741642230113

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
2025**



**RELEVANSI KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 1999  
TERHADAP PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
SEMENTARA DI DAERAH YANG FORMASI PEJABAT PEMBUAT  
AKTA TANAHNYA TELAH TERPENUHI**


**TESIS**

**Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Penguji pada tanggal  
1 September 2025 dan disahkan pada tanggal 16 September 2025**


**Penguji I**

  
**Dr. Hj. Yulies Tiena Masriani, S.H., M.Hum., M.Kn.**  
NUPTK. 8040740641230093

**Penguji II**

  
**Dr. Sri Subekti, S.H., Sp.N., M.H., M.M.**  
NUPTK. 0333743644230123


**Penguji III**

  
**Dr. Junaidi, S.H., Sp.N., M.H.**  
NUPTK. 7457743644130063

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**



  
**Prof. Dr. Seliyowati, S.H., M.H.**  
NUPTK. 3241741642230113

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, maka yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang:

Nama : **Muhammad Bintang Nabila, S.H.**  
NPM : 231003741020685  
Alamat : Perum Depkes, Kramat Utara, Kota Magelang

Dengan ini menyatakan:

1. Tesis saya adalah benar-benar hasil karya ilmiah saya sendiri;
2. Tesis saya tidak ada sedikitpun plagiat dari karya ilmiah orang lain;
3. Tesis saya dibuat dengan metode ilmiah yang lazim.

Demikian pernyataan ini, apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah saya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 1 September 2025

Penulis,



**Muhammad Bintang Nabila, S.H.**  
NPM. 231003741020685

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan berkah, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul **“RELEVANSI KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 1999 TERHADAP PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA DI DAERAH YANG FORMASI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAHNYA TELAH TERPENUHI”** yang merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

Selama proses penyusunan tesis ini segala hambatan dan rintangan ini dapat Penulis jalani berkat doa, bantuan, dan bimbingan, dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak yang setulus-tulusnya kepada:


1. **Prof. Dr. Drs. Suparno, M.Si.** selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang;
2. **Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang;
3. **Prof. Dr. Setiyowati, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang;

4. **Dr. Yulies Tiena Masriani, S.H., M.Hum., M.Kn.** selaku Dosen Pembimbing Tesis yang selalu sabar, pengertian, dan selalu memberikan saran serta masukan dengan penuh kasih sayang, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;
5. **Bapak/Ibu Dosen Pengajar** yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi Penulis.
6. **Bapakku Edy Sukiarko, S.K.M., M.Si.** dan **Ibuku Eli Sabena, S.K.M.** yang tidak pernah berhenti mendoakan dan selalu memberi motivasi kepada Penulis untuk segera menyelesaikan studi Magister Kenotariatan;
7. **Istriku Emma Pramesti Cahyani, S.Pd.** dan **Anakku Muhammad Bayazid Rmail Abbas**, yang selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi untuk segera menyelesaikan studi Magister Kenotariatan;
8. **Rekan-rekan dan Kolega Program Studi Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945 angkatan XXIII** yang bersama-sama melewati suka dan duka selama masa studi berlangsung;
9. **Semua pihak** yang telah memberikan dukungan selama pengerjaan penulisan tesis yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Semarang, 1 September 2025

  
**Muhammad Bintang Nabila, S.H**  
NPM. 231003741020685

## ABSTRAK

Camat dapat ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara. Hal itu disebutkan dengan jelas di dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998. Akan tetapi hal tersebut dilakukan dengan melihat ketersediaan formasi PPAT yang ada di suatu daerah. Dalam penelitian ini terdapat peristiwa hukum Camat masih ditunjuk sebagai PPAT Sementara di wilayah yang formasi PPATnya telah terpenuhi. Penelitian ini mengangkat rumusan masalah: 1) Apa yang menjadi pertimbangan Badan Pertanahan Nasional tetap menunjuk Camat sebagai PPAT Sementara di daerah yang formasi PPATnya telah terpenuhi? 2) Bagaimana fungsi Camat sebagai PPAT Sementara di daerah yang formasi Pejabat Pembuat Akta Tanahnya telah terpenuhi? 3) Bagaimana relevansi Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999 terhadap penunjukan PPAT Sementara di daerah kerja yang formasi PPATnya telah terpenuhi? Metode pendekatan yang digunakan yuridis normatif-empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis. Sumber dan jenis data yang digunakan data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan, dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini: 1) Pertimbangan Badan Pertanahan Nasional tetap menunjuk Camat sebagai PPAT Sementara adalah karena masih banyak Masyarakat yang menginginkan dan membutuhkan keberadaan Camat sebagai PPAT Sementara. 2) Fungsi Camat sebagai PPAT Sementara di daerah yang formasi Pejabat Pembuat Akta Tanahnya telah terpenuhi tidak diperlukan lagi. 3) Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999 terhadap penunjukan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara di daerah kerja yang formasi PPATnya telah terpenuhi, dinilai relevan dan tidak relevan.

**Kata kunci: Relevansi, Camat, Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara**

## **ABSTRACT**

*Subdistrict Heads may be appointed as Temporary Land Deed Officer (PPAT). This is clearly stated in Article 5, Paragraph (3), Subsection (a) of Government Regulation Number 37 of 1998. However, this appointment is made by considering the availability of PPAT positions in a given region. In this research, there is a legal phenomenon where subdistrict heads are still being appointed as Temporary PPAT in areas where the PPAT positions have already been filled. This study raises the following research questions: 1) What are the considerations of the National Land Agency in continuing to appoint subdistrict heads as Temporary PPAT in areas where the PPAT positions have been filled? 2) What is the role of the subdistrict head as Temporary PPAT in regions where the PPAT positions have been filled? 3) What is the relevance of the Decree of the Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 4 of 1999 regarding the appointment of Temporary PPAT in work areas where the PPAT positions have been filled? The methodological approach used is a normative-empirical juridical approach. The research design employed is descriptive analytical. The sources and types of data used include both secondary and primary data. The data collection techniques were literature studies and interviews, and the data analysis method used was qualitative data analysis. The results of this research are as follows: 1) The reason the National Land Agency continues to appoint subdistrict heads as Temporary PPAT is that many community members still desire and need the presence of subdistrict heads in this role. 2) The role of the subdistrict head as Temporary PPAT in regions where the PPAT positions have been filled is no longer necessary. 3) The Decree of the Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 4 of 1999 regarding the appointment of Temporary PPAT in work areas where the Land Deed Officer positions have been fulfilled is considered relevant and irrelevant.*

**Keywords: Relevance, Subdistrict Heads, Temporary Land Deed Official**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK .....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Pemikiran .....	9
F. Metode Penelitian .....	12
1. Metode Pendekatan.....	12
2. Spesifikasi Penelitian .....	14
3. Sumber dan Jenis Data.....	15
4. Teknik Pengumpulan Data.....	19
5. Teknik Analisis Data .....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	24
A. Pejabat Pembuat Akta Tanah .....	24
1. Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).....	24
2. Jenis-Jenis Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).....	27

3. Tugas, Fungsi, Kewenangan, Larangan, Hak, dan Kewajiban PPAT .....	30
4. Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pembuat Akta Tanah .....	41
5. Daerah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah .....	47
6. Formasi Pejabat Pembuat Akta Tanah .....	49
B. Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara .....	50
1. Pengertian Camat .....	50
2. Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara.....	52
3. Dasar Hukum Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara .....	54
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	57
A. Pertimbangan Badan Pertanahan Nasional tetap menunjuk Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara di daerah yang formasi Pejabat Pembuat Akta Tanahnya telah terpenuhi. ....	57
B. Fungsi Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara di daerah yang formasi Pejabat Pembuat Akta Tanahnya telah terpenuhi.....	70
C. Relevansi Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999 terhadap penunjukan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara di daerah kerja yang formasi Pejabat Pembuat Akta Tanahnya telah terpenuhi .....	83
BAB IV .....	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran .....	104

#### DAFTAR PUSTAKA